



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka perlu didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat Kabupaten Sijunjung akan informasi dan pelayanan publik yang maksimal, pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung harus menyediakan Infrastruktur, Aplikasi, dan Pusat Data sesuai standar interoperabilitas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
4. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.

9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi Data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola Data dan informasi.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan Sistem Elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan Data, dan pemulihan Data.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, Aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah lainnya.
18. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan pemerintah daerah.
20. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
21. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
23. Keamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
24. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
25. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
26. Kabupaten Cerdas adalah Kabupaten yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan sehingga terwujudnya daerah yang aman, nyaman, layak huni dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Dimaksudkan pengaturan pengelolaan SPBE ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan SPBE bertujuan:

- a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
- b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya;
- c. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi;
- d. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
- e. terselenggaranya Pemerintah Daerah yang berbasis Teknologi Informasi.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASISELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi SPBE;
 - d. Pengamanan SPBE;
 - e. Ekosistem Kabupaten cerdas;
 - f. Sumber daya SPBE; dan
 - g. Kelembagaan.

Bagian Kedua Rencana Induk SPBE

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Rencana Induk SPBE di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana Induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) Reviu secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Rencana Induk SPBE tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada Rencana Induk SPBE mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah.

Bagian Ketiga Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar Interoperabilitas, standar keamanan Sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah; dan
- c. Pusat Data.

Pasal 10

- (1) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem penghubung layanan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup semua perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat jaringan dan komunikasi Data; dan
 - c. *bandwidth* internet.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari:
 - a. *server*;
 - b. komputer;
 - c. *Unit Power Suplay* (UPS);
 - d. *Network Operation Center* (NOC) sebagai pengendali layanan SPBE; dan
 - e. perangkat keras lainnya.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Perangkat Daerah dan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyediakan Data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 14

Dalam pengelolaan Data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana keberlangsungan kegiatan memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen Pusat Data dan pusat pemulihan bencana;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana rencana keberlangsungan kegiatan pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur kerja.
- (3) Rencana keberlangsungan kegiatan yang telah disusun wajib diuji secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor Sistem Elektronik internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus dilakukan oleh aparatur sipil negara dengan kapasitas tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 18

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;

- e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (4) Penggunaan Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah mengoperasikan Aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan Aplikasi sejenis;
 - c. telah melakukan pengembangan Aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Induk SPBE dan kebutuhan khusus pada Perangkat Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus tidak melalui Dinas dan/atau diluar Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan kepada kepala Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi berbagai jenis *platform* (*multi platform*).
- (2) Aplikasi berbagai jenis *platform* (*multi platform*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud Aplikasi berbasis Website, desktop, dan mobile dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi berbagai jenis *platform* (*multi platform*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam
Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirangkal terkait:
 - a. Data dan Informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. proteksi;
 - c. deteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengembangan pemahaman terhadap pengelolaan risiko Keamanan Informasi terhadap pengelolaan SPBE.
- (3) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengembangan dan penerapan perlindungan yang tepat untuk menjamin keberlangsungan SPBE.
- (4) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pengembangan dan penerapan kegiatan atau aktifitas yang tepat untuk mengidentifikasi adanya kejadian insiden keamanan Informasi.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan dan penerapan kegiatan terhadap adanya insiden Keamanan Informasi dan pemulihan atas insiden Keamanan Informasi agar pengelolaan SPBE berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah wajib menggunakan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik BSSN dan/atau lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Dinas dapat menjadi otoritas pendaftaran penggunaan sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikat elektronik BSSN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan sertifikat elektronik dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam mendukung layanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Keamanan Informasi (*security operation centre*) sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Penyelenggaraan pusat operasi Keamanan Informasi (*security operationcentre*) bertujuan untuk mendukung fungsi deteksi, proteksi, penanggulangan, serta pemulihan insiden Keamanan Informasi.

Pasal 26

Penyelenggaraan pusat operasi Keamanan Informasi (*security operation centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi standar teknis dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Ekosistem Kabupaten Cerdas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya kabupaten cerdas (*smart city*) di Daerah.
- (2) Ekosistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;
 - b. proses bisnis berbasis elektronik;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebijakan;
 - e. tata kelola; dan/atau
 - f. sumber daya manusia.
- (3) Dinas memfasilitasi keterhubungan Data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan non pemerintah terkait penyelenggaraan kabupaten cerdas (*smart city*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat menetapkan komite kabupaten cerdas (*smart city*).
- (2) Komite kabupaten cerdas (*smart city*) sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. akademisi;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. komunitas.
- (3) Susunan komite kabupaten cerdas (*smart city*) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Komite kabupaten cerdas (*smart city*) memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan kabupaten cerdas (*smart city*) di kepada pemangku kepentingan terkait.
- (5) Ketua pelaksana kabupaten cerdas (*smart city*) melaporkan perkembangan penyelenggaraan kabupaten cerdas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali tiga bulan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kabupaten cerdas (*smart city*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur sipil negara; dan
 - b. tenaga ahli.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelembagaan

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Bupati membentuk tim evaluator SPBE.
- (2) Tim evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
 - b. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah
- (4) Susunan tim evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata Kelola SPBE dibentuk tim koordinasi SPBE Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (3) Tim koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah .

- (4) Tim koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB NAMA DOMAIN

Pasal 34

- (1) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (2) Nama domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alamat www.sijunjung.go.id
- (3) Perangkat Daerah menggunakan Sub Nama Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Nagari menggunakan Nama Domain pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan pendaftaran Nama Domain dan Sub Nama Domain melalui Dinas.
- (2) Dinas mengoordinasikan penyelenggaraan domain dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan satu-satu atau kolektif.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menetapkan format Nama Domain Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah dapat mengajukan permohonan penonaktifan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat sementara atau permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dinas dapat melakukan penonaktifan teknis secara sementara terhadap Nama Domain Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Nama Domain dalam proses penyelesaian perselisihan;
 - b. Nama Domain berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan.
- (2) Dinas dapat melakukan penonaktifan secara sementara atau permanen terhadap Sub Nama Domain Pemerintah Daerah jika:

- a. proses penyelesaian perselisihan subdomain memutuskan penonaktifan;
- b. merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap; dan/atau
- c. terjadi perubahan kebijakan.

Pasal 38

- (1) Nama Domain dan Sub Nama Domain Pemerintah Daerah wajib menggunakan server Nama Domain yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nama Domain dan Sub Nama Domain wajib menggunakan alamat protokol internet (*IP Address*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Server Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia.
- (4) Dinas dapat menonaktifkan sementara Sub Nama Domain apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi.

BAB IV

LAYANAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;

- g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
- a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengembangkan dan menyediakan SPLPD dengan memenuhi standar Interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPLPD yang dikembangkan harus mendapatkan sertifikasi kelaikan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SPLPD yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
 - a. SPLPD pada kabupaten/kota lain; dan
 - b. sistem penghubung layanan nasional.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 44

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan startegis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 45

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi, Data dan informasi, dan sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan Nama Domain dan Sub Nama Domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan SPBE,
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi SPBE; dan
 - d. Data dan informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 48

- (1) Dinas mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi terhadap pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Perangkat Daerah yang telah memiliki Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan/atau Nama Sub Domain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan pengelolaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 52

Ketentuan Nagari mutatis mutandis dengan desa

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 Mei 2023

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

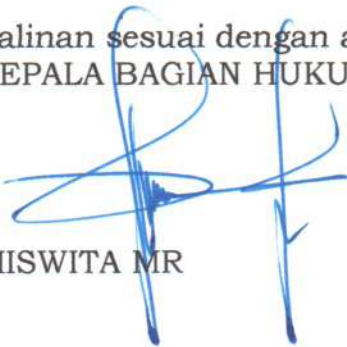
ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI
SUMATERA BARAT 3/20/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat serta meningkatkan pelayanan pemerintah demi pemenuhan kebutuhan publik. Pengembangan SPBE merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan SPBE dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Penyelenggaraan layanan berbasis elektronik kini tak hanya sebatas untuk kepentingan pemerintahan. Masyarakat juga berhak untuk mendapatkan layanan berbasis elektronik, agar dapat merasakan keterpaduan layanan berbasis elektronik. Keberadaan SPBE ini juga sebagai langkah melindungi kepentingan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan SPBE. Termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Ke depannya, SPBE diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan antara pemerintah dan berbagai stakeholder. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah juga harus mengadopsi e-government. Tanpa adanya pengaturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi cenderung berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi, atau bahkan terduplikasi yang akhirnya membentuk pulau-pulau data, aplikasi, dan infrastruktur, akibat kurang koordinasi antara satuan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* termasuk kedalam urusan komunikasi dan informatika, dimana dalam Pasal 12 urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut dalam lampiran huruf P urusan bidang Komunikasi dan informatika terdapat sub urusan :

1. informasi dan komunikasi publik yakni pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2. aplikasi informatika yakni:
 - a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan urusan bidang komunikasi dan informatika termasuk didalamnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum yang memuat pengertian, asas, maksud dan tujuan pengaturan mengenai pengelolaan SPBE, pengelolaan SPBE, pengelolaan nama domain dan sub nama domain, layanan pengelolaan SPBE, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah dalam pengelolaan SPBE disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di lingkungan pemerintahan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam rangka pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah asas yang mendorong peran seluruh perangkat daerah secara bersama-sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan *e-Government* harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mendorong setiap unsure pemerintahan daerah berupaya dalam mewujudkan SPBE demi terciptanya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pengelolaan *e-Government* dengan mengedepankan efisiensi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang mengupayakan untuk mengamankan data dan informasi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas asas yang menitikberatkan pengelolaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah pada hasil yang dicapai dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah yang mendasari bahwa pelaksanaan pengelolaan SPBE sebagai bentuk komitmen penuh oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah yang mendasari bahwa dalam pelaksanaan SPBE dilingkungan pemerintah daerah diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur.

Huruf K

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah yang mengharuskan SPBE berjalan sesuai kebijaksanaan dan program pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah yang mendorong pemerintah daerah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya dengan memanfaatkan sekumpulan standar yang baku dalam pengelolaan SPBE..

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Unit Power Suplay (UPS)* adalah perangkat yang biasanya menggunakan baterai backup sebagai catuan daya alternative untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perangkat keras lainnya adalah semua perangkat keras yang digunakan terkait penyelenggaraan SPBE diantaranya : laptop, PC, *HVC system*, *fire suppression*, genset, dan catu daya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ secara periodik” yaitu pemutakhiran data dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- (6) Yang dimaksud pengarah merupakan unsur forum komunikasi pimpinan Daerah yang diketuai oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Yang dimaksud Ketua pelaksana komite kabupaten cerdas (*smart city*) adalah kepala Dinas.
- (8) Yang dimaksud Sekretaris komite kabupaten cerdas (*smart city*) adalah sekretaris Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4